

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN  
NOMOR PER-4/BPDP/2026

TENTANG

TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS KOMODITAS  
PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penghimpunan dana pada Badan Pengelola Dana Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan diperlukan pengaturan tata cara penghimpunan pungutan ekspor atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan tentang Tata Cara Penghimpunan Pungutan Ekspor atas Komoditas Perkebunan dan/atau Produk Turunannya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 243);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 831) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 138);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN TENTANG TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK TURUNANNYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disingkat BPDP adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Pungutan Ekspor adalah sejumlah uang yang dibayarkan Wajib Bayar sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa dan/atau produk turunannya.
4. Wajib Bayar Pungutan Ekspor yang selanjutnya disebut Wajib Bayar adalah pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, dan eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa dan/atau produk turunannya.
5. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan



- kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan.
6. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan atas Pemberitahuan Pabean Ekspor yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
  7. *Kode Billing* Pungutan Ekspor yang selanjutnya disebut *Kode Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem Komputer Pelayanan atas kewajiban pembayaran Pungutan Ekspor yang dilakukan oleh Wajib Bayar.
  8. Nomor Transaksi Penerimaan *Levy* yang selanjutnya disingkat NTPL adalah nomor tanda bukti transaksi pembayaran ke kas BPDP melalui Bank Pengumpul yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
  9. Sistem Informasi Pungutan Ekspor adalah sistem informasi yang dikelola oleh BPDP secara terpadu untuk mengolah data Pungutan Ekspor menjadi informasi yang berguna dalam rangka penyelenggaraan penghimpunan dana perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh kantor dalam lingkungan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan.
  11. Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang selanjutnya disingkat SP3E adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah kurang bayar Pungutan Ekspor.
  12. Bank Pengumpul adalah bank umum yang ditetapkan BPDP untuk menerima pembayaran Pungutan Ekspor.
  13. Rekening Pengumpulan Pungutan Ekspor yang selanjutnya disebut Rekening Pengumpulan adalah rekening milik BPDP pada Bank Pengumpul yang digunakan untuk menampung Pungutan Ekspor.
  14. Harga Acuan adalah harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Pungutan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi pada BPDP.
  16. Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana yang selanjutnya disingkat Direktur P3D adalah Direktur pada BPDP yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis, pengembangan program dan layanan, serta penghimpunan dan pengembangan dana.
  17. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum adalah Direktur pada BPDP yang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan, umum, sumber

daya manusia, kepatuhan internal, manajemen kinerja dan risiko, komunikasi, serta sistem informasi dan basis data.

## BAB II TATA CARA PENGENAAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

### Pasal 2

Peraturan Direktur Utama ini mengatur mengenai tata cara penghimpunan Pungutan Ekspor atas komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya yang dilaksanakan oleh BPDP.

### Pasal 3

- (1) Pungutan Ekspor dikenakan terhadap komoditas perkebunan dan/atau produk turunannya, yaitu:
  - a. kelapa sawit;
  - b. kakao; dan
  - c. kelapa.
- (2) Tarif Pungutan Ekspor pada komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tarif spesifik; atau
  - b. tarif *ad valorem*.
- (4) Tarif spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.
- (5) Tarif *ad valorem* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tarif yang ditetapkan dengan persentase terhadap Harga Acuan.

### Pasal 4

- (1) Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran Pungutan Ekspor dalam mata uang rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri sebagai dasar pelunasan bea keluar.
- (3) Pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Wajib Bayar dalam pembulatan ribuan rupiah penuh ke atas.

### Pasal 5

- (1) Wajib Bayar menghitung sendiri besaran Pungutan Ekspor yang harus dibayar.
- (2) Dalam hal tarif Pungutan Ekspor berupa tarif spesifik, Wajib Bayar melakukan perhitungan besaran Pungutan Ekspor berdasarkan formula sebagai berikut:  
*Pungutan Ekspor = Tarif pungutan atas jenis barang dalam US Dollar x jumlah barang dalam metrik ton x nilai kurs US Dollar.*
- (3) Dalam hal tarif Pungutan Ekspor berupa tarif *ad valorem*, Wajib Bayar melakukan perhitungan besaran Pungutan Ekspor berdasarkan formula sebagai berikut:



*Pungutan Ekspor = Tarif pungutan atas jenis barang dalam persentase x Harga Acuan x jumlah barang dalam metrik ton x nilai kurs US Dollar.*

- (4) Tarif pungutan atas jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada tarif pungutan atas jenis layanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tarif pungutan atas jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tarif Pungutan dan Harga Acuan yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor diterima oleh SKP sebagaimana tercantum dalam respon umum SKP.
- (6) Nilai kurs *US Dollar* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai kurs *US Dollar* yang berlaku pada tanggal pembayaran.
- (7) Jenis barang dan jumlah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Pungutan Ekspor adalah berdasarkan:
  - a. hasil pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan fisik, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik; atau
  - b. Pemberitahuan Pabean Ekspor, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
- (8) Laporan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilengkapi hasil pengujian laboratoris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

#### Pasal 6

Pungutan Ekspor dibayarkan dengan menggunakan *Kode Billing* yang diterbitkan oleh SKP dan disampaikan ke Sistem Informasi Pungutan Ekspor dan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Pungutan Ekspor dilakukan melalui Bank Pengumpul sesuai dengan metode pembayaran pada Bank Pengumpul bersangkutan.
- (2) Pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bank Pengumpul menerima *Kode Billing* dari Wajib Bayar.
  - b. Terhadap *Kode Billing* sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Pengumpul melakukan permintaan konfirmasi kebenaran data *Kode Billing* ke Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
  - c. Dalam hal kebenaran data *Kode Billing* sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terkonfirmasi, Bank Pengumpul memproses pembayaran Pungutan Ekspor.

- d. Bank Pengumpul menerima NTPL dari Sistem Informasi Pungutan Ekspor atas pembayaran Pungutan Ekspor yang telah tercatat pada Rekening Pengumpulan.
  - e. Bank Pengumpul menyampaikan bukti pembayaran Pungutan Ekspor yang mencantumkan NTPL kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal kebenaran data *Kode Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terkonfirmasi dan/atau Bank Pengumpul tidak menerima NTPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bank Pengumpul dan/atau Wajib Bayar menghubungi BPDP pada kesempatan pertama.

#### Pasal 8

Sistem Informasi Pungutan Ekspor mengirimkan NTPL ke SKP sebagai bukti pemenuhan kewajiban pembayaran Pungutan Ekspor.

#### Pasal 9

- (1) Konfirmasi kebenaran data *Kode Billing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, penerimaan NTPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dan pengiriman NTPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui interkoneksi antara Sistem Informasi Pungutan Ekspor, SKP dan sistem yang digunakan Bank Pengumpul.
- (2) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *host to host*.

### BAB IV

## TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN KURANG BAYAR PUNGUTAN EKSPOR

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penetapan Kurang Bayar Pungutan Ekspor

#### Pasal 10

- (1) BPDP bersama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan rekonsiliasi data pembayaran Pungutan Ekspor dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- (2) Data pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil validasi data *Kode Billing* yang disampaikan SKP ke Sistem Informasi Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan data rekening koran bendahara penerimaan BPDP berdasarkan tanggal pembayaran Pungutan Ekspor yang tercatat pada Rekening Pengumpulan sesuai periode rekonsiliasi.
- (3) Data Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi ekspor komoditas Kelapa Sawit, Kakao, dan Kelapa dan produk turunannya yang berkaitan dengan pembayaran Pungutan Ekspor yang dimiliki oleh Direktorat



Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode bulanan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data atas hasil rekonsiliasi pada periode sebelumnya, maka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup perubahan data tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), BPDP melakukan pertukaran data dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik oleh BPDP dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 12

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana dan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum melakukan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) Hasil validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (4) Direktur P3D dan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum menetapkan laporan hasil validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 13

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana melakukan analisis terhadap hasil validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan data Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil analisis data dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (3) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 14

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan

format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

- (3) Penetapan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur P3D bersama Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan direktorat terkait lainnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 15

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana melakukan verifikasi kesesuaian pembayaran Pungutan Ekspor berdasarkan data pembayaran Pungutan Ekspor dan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah direkonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan data jenis barang, jumlah barang, dan nilai kurs yang dijadikan dasar perhitungan besaran Pungutan Ekspor oleh Wajib Bayar dengan data jenis barang, jumlah barang, dan nilai kurs yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan besaran Pungutan Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kurang bayar Pungutan Ekspor, Direktur P3D menerbitkan dan menyampaikan SP3E kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 16

- (1) Selain berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kurang bayar Pungutan Ekspor dapat terjadi berdasarkan:
  - a. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
  - b. putusan pengadilan; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kurang bayar Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur P3D menerbitkan dan menyampaikan SP3E kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 17

- (1) SP3E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) diterbitkan dengan format yang tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (2) SP3E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penetapan, pemberitahuan, dan penagihan kurang bayar Pungutan Ekspor kepada Wajib Bayar.
- (3) Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran kurang bayar Pungutan Ekspor dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SP3E disampaikan kepada Wajib Bayar.



- (4) Penyampaian SP3E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (5) Dalam hal terdapat kekeliruan terhadap penerbitan SP3E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur P3D menyampaikan perubahan SP3E kepada Wajib Bayar.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SP3E berkenaan.

Bagian Kedua  
Pembayaran Kurang Bayar Pungutan Ekspor

Pasal 18

- (1) Pembayaran kurang bayar Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dibayarkan dengan menggunakan *Kode Billing* yang diterbitkan oleh SKP dan disampaikan kepada Sistem Informasi Pungutan Ekspor dan Wajib Bayar.
- (2) Wajib Bayar menghubungi kantor dalam lingkungan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan *Kode Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah mendapatkan *Kode Billing*, Wajib Bayar melakukan pembayaran kurang bayar Pungutan Ekspor sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Wajib Bayar mengajukan bukti pembayaran kurang bayar Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPDP secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.

BAB V

TATA CARA KEBERATAN, PEMBAYARAN BERTAHAP DAN  
PENGEMBALIAN ATAS PUNGUTAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Keberatan atas Penetapan Kurang Bayar Pungutan Ekspor

Pasal 19

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap SP3E kepada Direktur Utama.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SP3E disampaikan kepada Wajib Bayar.
- (3) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) SP3E.
- (4) Terhadap 1 (satu) SP3E hanya dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan keberatan.
- (5) Permohonan keberatan tidak menunda proses penagihan atas kurang bayar Pungutan Ekspor.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bermeterai elektronik dan diajukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akta perusahaan kepada Direktur Utama secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan penjelasan atas perhitungan Pungutan Ekspor sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini, dengan dilampiri:
  - a. SP3E yang diajukan permohonan keberatan;
  - b. salinan identitas pemohon;
  - c. salinan NPWP Wajib Bayar;
  - d. salinan dokumen akta pendirian dan/atau perubahan terakhir yang membuktikan permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
  - e. dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor beserta dokumen pelengkap;
  - f. surat pernyataan bermeterai elektronik sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa:
    1. permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
    2. Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan keberatan belum pernah diajukan sebelumnya; dan
    3. seluruh dokumen permohonan keberatan yang dilampirkan oleh pemohon adalah dokumen asli yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang; dan
  - g. dokumen lainnya yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana melakukan penelitian terhadap permohonan keberatan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kesesuaian format dan kelengkapan dokumen permohonan keberatan;
  - b. kesesuaian penjelasan atas perhitungan Pungutan Ekspor; dan
  - c. jangka waktu permohonan keberatan.
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana menyampaikan formulir kelengkapan dokumen permohonan keberatan kepada pemohon menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini,



secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.

- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan keberatan dinyatakan sesuai dan lengkap, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai keterangan diterima lengkap untuk diproses lebih lanjut.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan keberatan dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai keterangan belum lengkap beserta penjelasannya dan kewajiban untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian formulir.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen yang dibutuhkan, Direktur Utama menyampaikan jawaban bahwa pengajuan keberatan ditolak.

#### Pasal 22

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana menyampaikan permintaan konfirmasi atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permintaan konfirmasi dan penyampaian jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama memberikan jawaban atas permohonan keberatan berupa:
  - a. penetapan persetujuan atas keberatan terhadap SP3E; atau
  - b. penetapan penolakan atas keberatan terhadap SP3E.
- (4) Penetapan persetujuan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa persetujuan sebagian.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian Pungutan Ekspor.
- (6) Format jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.



- (7) Penyampaian jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.

Bagian Kedua  
Pembayaran Bertahap atas Penetapan Kurang Bayar  
Pungutan Ekspor

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Bayar mengalami kesulitan likuiditas yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pembayaran bertahap atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor kepada Direktur Utama.
- (2) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil analisis rasio cepat (*quick ratio*) yang menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
- (3) Analisis rasio cepat (*quick ratio*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan laporan keuangan Wajib Bayar tahun berjalan (interim) dan 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wajib Bayar tidak diwajibkan melakukan audit laporan keuangan atau belum memasuki periode audit, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (5) Laporan keuangan Wajib Bayar tahun berjalan (interim) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan keuangan Wajib Bayar untuk periode yang berakhir pada akhir bulan sebelum pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) SP3E dan diajukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akta perusahaan kepada Direktur Utama secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan rencana tahapan pembayaran atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini, dengan dilampiri:
  - a. salinan identitas pemohon;
  - b. salinan NPWP Wajib Bayar;
  - c. salinan dokumen akta pendirian dan/atau perubahan terakhir yang membuktikan permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
  - d. laporan keuangan Wajib Bayar untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  - e. salinan SP3E yang diajukan permohonan;
  - f. surat pernyataan bermeterai elektronik sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran XI



yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini yang memuat pernyataan bahwa:

1. menyepakati kurang bayar Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan dan tidak sedang dan tidak akan melakukan upaya keberatan dan/atau gugatan atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor berkenaan;
  2. bertanggung jawab atas kurang bayar Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan;
  3. permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
  4. SP3E yang diajukan permohonan belum pernah diajukan sebelumnya;
  5. seluruh dokumen permohonan yang dilampirkan oleh pemohon adalah dokumen asli yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang;
  6. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diaudit oleh akuntan publik atau disertai dengan pernyataan tanggung jawab dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Wajib Bayar tidak diwajibkan melakukan audit laporan keuangan atau belum memasuki periode audit dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; dan
  7. hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis rasio cepat (*quick ratio*) adalah benar dan dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga diterbitkan.

#### Pasal 24

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana dan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Wajib Bayar.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. kesesuaian hasil pengujian analisis rasio cepat (*quick ratio*) terhadap kemampuan Wajib Bayar melakukan pembayaran secara bertahap; dan
  - b. dampak pembayaran secara bertahap yang diajukan permohonan terhadap kondisi keuangan BPDP.

- (4) Hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang ditandatangani oleh Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana dan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Utama memberikan jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa:
  - a. persetujuan atas permohonan pembayaran bertahap atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor; atau
  - b. penolakan atas permohonan pembayaran bertahap atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor.
- (6) Jangka waktu pembayaran bertahap atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor dapat dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Format jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.
- (8) Penyampaian jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (9) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban pembayaran bertahap atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal pembayaran yang tercantum jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
  - a. persetujuan pembayaran bertahap atas penetapan kurang bayar Pungutan Ekspor dinyatakan dicabut; dan
  - b. sisa kurang bayar Pungutan Ekspor dicatat sebagai piutang dan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor

##### Pasal 25

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan pembayaran Pungutan Ekspor;
  - b. persetujuan atas keberatan terhadap SP3E;
  - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. hasil pemeriksaan instansi pemeriksa; dan/atau
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e tidak



- melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
- (3) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
  - (4) Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap 1 (satu) dokumen yang menjadi dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
  - (5) Terhadap 1 (satu) dokumen yang menjadi dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor hanya dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan pengembalian Pungutan Ekspor.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen yang menjadi dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor dapat diajukan kembali.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Direktur Utama.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bermeterai elektronik dan diajukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akta perusahaan kepada Direktur Utama secara tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini, dengan dilampiri:
  - a. dokumen yang menjadi dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor;
  - b. salinan identitas pemohon;
  - c. salinan NPWP Wajib Bayar;
  - d. salinan dokumen akta pendirian dan/atau perubahan terakhir yang membuktikan permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
  - e. surat pernyataan bermeterai elektronik sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa:
    1. permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;

2. Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran belum pernah diajukan sebelumnya;
  3. rekening penerima pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor adalah benar dan berstatus aktif; dan
  4. seluruh dokumen permohonan pengembalian atas lebih bayar Pungutan Ekspor yang dilampirkan oleh pemohon adalah dokumen asli yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang;
- f. bukti pembayaran Pungutan Ekspor dari Bank yang mencantumkan NTPL; dan
  - g. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (4) Dokumen yang menjadi dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
- a. dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor dan/atau perubahannya, laporan hasil pemeriksaan fisik dan/atau hasil pengujian laboratoris, dan/atau dokumen lainnya, dalam hal terdapat kesalahan pembayaran Pungutan Ekspor;
  - b. penetapan persetujuan atas permohonan keberatan terhadap SP3E;
  - c. putusan pengadilan, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. laporan hasil pemeriksaan, dalam hal terdapat hasil pemeriksaan instansi pemeriksa; dan/atau
  - e. peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian format dan kelengkapan dokumen permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor; dan
  - b. jangka waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana menyampaikan formulir kelengkapan dokumen permohonan pengembalian Pungutan Ekspor kepada pemohon menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor



- dinyatakan sesuai dan lengkap, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai keterangan diterima lengkap untuk diproses lebih lanjut.
- (5) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai keterangan belum lengkap beserta penjelasannya dan kewajiban untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian formulir.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen yang dibutuhkan, Direktur Utama menyampaikan jawaban bahwa pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor ditolak.

#### Pasal 28

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana menyampaikan permintaan konfirmasi atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) kepada:
  - a. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka kesesuaian data permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor; dan
  - b. Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum dalam rangka kesesuaian data permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor dengan pembayaran Pungutan Ekspor yang sudah diterima pada rekening penerimaan BPDP.
- (2) Permintaan konfirmasi dan penyampaian jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama memberikan jawaban atas permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor berupa:
  - a. penetapan persetujuan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor; atau
  - b. penetapan penolakan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
- (4) Format jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

7/9

- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor.
- (6) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana dan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum menindaklanjuti pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor berdasarkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 29

- (1) Direktur P3D menyampaikan laporan atas evaluasi pelaksanaan pengenaan tarif Pungutan Ekspor kepada Direktur Utama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan bulanan yang paling sedikit mencakup hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

### Pasal 30

- (1) Direktur Utama menyampaikan laporan atas pelaksanaan tarif layanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. hasil rekonsiliasi pelaksanaan kewajiban Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - b. kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pungutan Ekspor berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 31

- (1) Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghimpunan Pungutan Ekspor.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode paling sedikit triwulanan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penghimpunan dana perkebunan.



BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan penyetoran Pungutan Ekspor dari Rekening Pengumpulan ke rekening milik BPDP, Bank dapat mengajukan surat permohonan pengembalian penyetoran Pungutan Ekspor yang memuat besaran kekeliruan setor, nomor rekening tujuan dan penyebab kekeliruan setor kepada Direktur Utama c.q. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum dengan melampirkan dokumen asli atau salinan asli dokumen yang menunjukkan kekeliruan perekaman, kelebihan jumlah setoran, kesalahan rekening tujuan, dan/atau kesalahan transfer/pemindahbukuan, serta dokumen pendukung lainnya.
- (2) Permohonan pengembalian penyetoran Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bermeterai elektronik dan ditandatangani oleh pejabat Bank yang ditunjuk.
- (3) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum menerbitkan surat persetujuan sebagai dasar pemindahbukuan pengembalian penyetoran Pungutan Ekspor.
- (5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

Pasal 33

- (1) BPDP menyediakan akses ke Sistem Informasi Pungutan Ekspor kepada Wajib Bayar, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas akses ke Sistem Informasi Pungutan Ekspor beserta penggunaannya.
- (3) Dalam hal Sistem Informasi Pungutan Ekspor belum tersedia atau tidak dapat diakses, maka:
  - a. penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 24 ayat (8), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan/atau permintaan konfirmasi dan penyampaian jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) dilakukan secara

- elektronik di luar Sistem Informasi Pungutan Ekspor;
- b. pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (7), dan Pasal 26 ayat (2), dilakukan dengan mengirimkan dokumen secara fisik.
- (4) Sistem Informasi Pungutan Ekspor tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam surat Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

- (1) Pengajuan keberatan, pembayaran bertahap dan pengembalian yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Utama ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Seluruh pengajuan keberatan, pembayaran bertahap dan pengembalian Pungutan Ekspor yang sedang dalam proses penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Utama ini.



## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

- (1) Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2026.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Utama ini, Peraturan Direktur Utama Nomor PER-03/DPKS/2024 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* dan/atau Produk Turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 April 2026

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA  
DANA PERKEBUNAN,

  
  
EDDY ABDURRACHMAN



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

VALIDASI DATA PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT

LAPORAN HASIL VALIDASI DATA PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR  
BULAN ..(1).. TAHUN ..(1)..  
Nomor: ....(2).....

Pada hari ini, ..(3).. telah dilakukan validasi data *billing* pungutan antara Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana dengan Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum untuk bulan ..(4).. tahun ..(4).. dengan hasil validasi sebagai berikut:

Bank Pengumpul	Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana (Rp)	Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum (Rp)	Selisih (Rp)
Mandiri	(5)	(6)	(7)
BRI	(5)	(6)	(7)
BNI	(5)	(6)	(7)
Total	(5)	(6)	(7)

Penjelasan:

.....(8).....  
Berdasarkan informasi di atas, data pembayaran Pungutan Ekspor Bulan ..(9).. Tahun ..(9).. yang disepakati untuk digunakan sebagai dasar pencatatan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor Bulan ..(9).. Tahun ..(9).. adalah data yang tercatat pada rekening koran yaitu sebesar ..(10)..

Demikian laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Perencanaan,  
Penghimpunan, dan Pengembangan  
Dana

Direktur Keuangan, Manajemen  
Risiko, dan Umum

(.....(11).....)

(.....(12).....)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN HASIL VALIDASI DATA PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang divalidasi
- Nomor (2) : Diisi format penomoran laporan
- Nomor (3) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya validasi
- Nomor (4) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang divalidasi
- Nomor (5) : Diisi nominal pungutan per masing-masing Bank Pengumpul beserta total pungutan berdasarkan data billing real-time pada Sistem Informasi Pungutan Ekspor BPDP
- Nomor (6) : Diisi nominal pungutan per masing-masing Bank Pengumpul beserta total pungutan berdasarkan data rekening koran yang diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan
- Nomor (7) : Diisi selisih nominal pungutan per masing-masing Bank Pengumpul beserta total pungutan (apabila terdapat selisih antara nominal pungutan berdasarkan data billing real-time dan data rekening koran)
- Nomor (8) : Diisi penjelasan yang diperlukan apabila terdapat selisih antara nominal pungutan berdasarkan data billing real-time dan data rekening koran. Penjelasan disajikan untuk selisih pada masing-masing Bank Pengumpul.
- Nomor (9) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang divalidasi
- Nomor (10) : Diisi total nominal pungutan berdasarkan rekening koran pada periode ekspor yang divalidasi
- Nomor (11) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana
- Nomor (12) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

LAPORAN HASIL ANALISIS DATA PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT

---

LAPORAN HASIL ANALISIS DATA PUNGUTAN EKSPOR  
PERIODE BULAN ..(1).. TAHUN ..(1)..

Sehubungan dengan telah dilakukannya analisis data pembayaran Pungutan Ekspor dan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang terdapat pada Sistem Informasi Pungutan Ekspor BPDP periode Bulan ..(2).. Tahun ..(2).., dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pencocokan data *Kode Billing* yang disampaikan SKP ke Sistem Informasi Pungutan Ekspor dengan data rekening koran bendahara penerimaan, total penerimaan Pungutan Ekspor periode Bulan ..(3).. Tahun ..(3).. senilai ..(4)..
2. Hasil analisis terhadap data sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Tercatat pada data pembayaran Pungutan Ekspor (*data billing real-time*) dan data Pemberitahuan Pabean Ekspor (*data harian Oracle*) sebanyak ..(5).. *Kode Billing* senilai ..(6)..;
  - b. Tercatat pada data pembayaran Pungutan Ekspor (*data billing real-time*) namun tidak tercatat pada data Pemberitahuan Pabean Ekspor (*data harian Oracle*) sebanyak ..(7).. *Kode Billing* senilai ..(8).. dengan rincian sebagai berikut:
  - c. Tercatat .....(9)..... Nomor Pengajuan (Nomor Aju) dengan nilai Bea Keluar sebesar .....(10)..... yang tidak terdapat *Kode Billing* Pungutan Ekspor.

Demikian laporan hasil analisis ini kami susun sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait.

..(11)..  
Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan  
Pengembangan Dana

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN HASIL ANALISIS DATA PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang dilakukan rekonsiliasi
- Nomor (2) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang dilakukan rekonsiliasi
- Nomor (3) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang dilakukan rekonsiliasi
- Nomor (4) : Diisi total nominal pungutan berdasarkan rekening koran pada periode ekspor yang divalidasi
- Nomor (5) : Diisi jumlah *Kode Billing* yang telah tercatat pada data Pemberitahuan Pabean Ekspor (data harian *Oracle*)
- Nomor (6) : Diisi total nominal pungutan *Kode Billing* yang telah tercatat pada data Pemberitahuan Pabean Ekspor (data harian *Oracle*)
- Nomor (7) : Diisi jumlah *Kode Billing* yang tidak tercatat pada data Pemberitahuan Pabean Ekspor (data harian *Oracle*)
- Nomor (8) : Diisi total nominal pungutan *Kode Billing* yang tidak tercatat pada data Pemberitahuan Pabean Ekspor (data harian *Oracle*)
- Nomor (9) : Diisi jumlah Nomor Pengajuan (Nomor Aju) dan nominal Bea Keluar apabila terdapat Nomor Aju yang hanya terdiri dari *Kode Billing* Bea Keluar (tidak terdapat *Kode Billing* Pungutan Ekspor)
- Nomor (10) : Diisi nominal Bea Keluar apabila terdapat Nomor Pengajuan (Nomor Aju) yang hanya terdiri dari *Kode Billing* Bea Keluar (tidak terdapat *Kode Billing* Pungutan Ekspor)
- Nomor (11) : Diisi Tempat/Kota dan Tanggal ditandatanganinya Laporan
- Nomor (12) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana



LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA PUNGUTAN EKSPOR  
BULAN ..(1).. TAHUN ..(1)..  
Nomor: .....(2).....

Pada hari ini, ..(3).. telah dilakukan rekonsiliasi data pembayaran Pungutan Ekspor dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor antara Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana, Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode bulan ..(4).. terhadap informasi sebagai berikut:

Data Pembayaran Pungutan Ekspor		Data Pemberitahuan Pabean Ekspor		Perbedaan Data	
Jumlah Kode Billing	Nilai (Rp)	Jumlah Nomor Aju	Nilai (Rp)	Jumlah Record	Nilai (Rp)
..(5)..	..(5)..	..(6)..	..(6)..	..(7)..	..(7)..

Penjelasan atas Perbedaan Data

Perbedaan data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

.....(8).....

.....(8).....

.....(8).....

Terhadap data pada penjelasan di atas, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan pemutakhiran Data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (rincian terlampir).

Penjelasan Tambahan

....(9)....

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, maka para peserta rekonsiliasi sepakat untuk dilakukan perbaikan seperlunya. Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Perencanaan,  
Penghimpunan, dan Pengembangan  
Dana

....(10)....

Direktur Informasi Kepabeanaan dan  
Cukai

....(11)....



## LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

Berita Acara Rekonsiliasi dilampiri rincian informasi/data pembayaran Pungutan Ekspor dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang disepakati antara Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana, Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rincian informasi/data tersebut mencakup seluruh transaksi pembayaran Pungutan Ekspor yang tercatat pada BPDP selama periode pelaksanaan rekonsiliasi yang telah dilengkapi dengan data Pemberitahuan Pabean Ekspor beserta kelengkapannya sehingga dapat digunakan dalam melakukan verifikasi Pungutan Ekspor. Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi disusun dalam bentuk tabel yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Data Pemberitahuan Pabean Ekspor (*data harian Oracle*), yang paling sedikit terdiri dari:
  - a. Nomor Aju Ekspor
  - b. *Kode Billing* dan Tanggal Billing
  - c. Identitas Eksportir (Nama, NPWP, dan Alamat)
  - d. HS Code
  - e. Data Eskpor (Pelabuhan Muat, Pelabuhan Bongkar, Negara Tujuan, Uraian Barang Pemberitahuan, Uraian Barang berdasarkan PMK Tarif, Valuta, Volume Barang dalam TON, Seri Barang, Nilai FOB, Nilai Kurs Pemberitahuan, dan Kode Kantor Pabean)
  - f. Besaran Pungutan Ekspor yang dibayarkan
  - g. Nomor dan Tanggal Notul (bila ada)
  - h. Nomor dan Tanggal SPPBK (bila ada)
  - i. Nomor dan Tanggal Daftar (Pemberitahuan Pabean Ekspor)
  - j. Nomor dan Tanggal NPE
  - k. Status Batal Ekspor (Y/N)
2. Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
3. Data Hasil Uji Laboratorium
4. Data Tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor Diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP)
5. Informasi/Data lainnya.

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang dilakukan rekonsiliasi
- Nomor (2) : Diisi format penomoran Berita Acara Rekonsiliasi Data Pungutan Ekspor
- Nomor (3) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya rekonsiliasi
- Nomor (4) : Diisi bulan dan tahun periode ekspor yang direkonsiliasi
- Nomor (5) : Diisi jumlah dan nominal Pungutan Ekspor berdasarkan data pembayaran Pungutan Ekspor (*data billing real-time*) pada Sistem Informasi Pungutan Ekspor BPDP
- Nomor (6) : Diisi jumlah dan nominal Pungutan Ekspor berdasarkan data Pemberitahuan Pabean Ekspor (*data harian Oracle*)
- Nomor (7) : Diisi selisih jumlah dan nominal Pungutan Ekspor antara data Pemberitahuan Pabean Ekspor (*data harian Oracle*) dan data pembayaran Pungutan Ekspor (*data billing real-time*)
- Nomor (8) : Diisi penjelasan atas penyebab terjadinya perbedaan data (jika ada perbedaan data). Penjelasan disajikan terpisah untuk masing-masing keadaan (misal: terdapat *missing billing*, terdapat *Kode Billing dummy/test* dari Bank Pengumpul, dsb).
- Nomor (9) : Diisi penjelasan tambahan terkait perubahan atas data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah dilakukan rekonsiliasi pada periode sebelumnya (jika ada). Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh antara lain *Post-Clearance Audit*, dsb.
- Nomor (10) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana
- Nomor (11) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT

SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

Nomor : ....(1).....

Tanggal : ....(2).....

Kepada Yth.  
Pimpinan ....(3).....  
....(4).....

Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Pungutan Ekspor atas Pemberitahuan Pabean Ekspor:

Nomor Pengajuan : .....(6).....  
Nomor Pendaftaran : .....(7).....  
Tanggal Pendaftaran : .....(8).....  
Eksportir : .....(9).....  
NPWP : .....(10).....

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	SELISIH
1. Jenis Barang	....(11).....	....(11).....	
2. Satuan Barang	TNE	TNE	
3. Jumlah Barang	....(12).....	....(12).....	....(12).....
4. Pos Tarif	....(13).....	....(13).....	
5. Tarif Pungutan	USD .....(14).....	USD .....(14).....	USD .....(14).....
6. Nilai Tukar Mata Uang	Rp .....(15).....	Rp .....(15).....	Rp .....(15).....

sehingga menyebabkan kurang bayar Pungutan Ekspor, dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KURANG BAYAR
Pungutan Ekspor	Rp .....(16).....	Rp .....(16).....	Rp .....(16).....

Alasan Penetapan : Kurang bayar dikarenakan .....(17).....

Saudara wajib melunasi kurang bayar tersebut paling lama 90 (sembilan puluh) hari dihitung mulai tanggal penyampaian, dan bukti pelunasan agar disampaikan melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor atau alamat surat elektronik [levysawit\\_1@bpdp.or.id](mailto:levysawit_1@bpdp.or.id), dengan judul: Pelunasan dalam hal Sistem Informasi Pungutan Ekspor belum tersedia atau tidak dapat diakses.

Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenakan penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang berupa penghentian layanan kegiatan ekspor sampai dilakukan pelunasan.

Keberatan atas penetapan ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Utama, paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal pengiriman melalui Sistem Informasi Pungutan Ekspor atau secara *hardcopy* melalui alamat Badan Pengelola Dana Perkebunan dalam hal Sistem Informasi Pungutan Ekspor belum tersedia atau tidak dapat diakses.

Demikian kami sampaikan Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor (SP3E) ini sebagai penetapan, pemberitahuan, dan penagihan atas kurang bayar Pungutan Ekspor.

Direktur Perencanaan,  
Penghimpunan, dan  
Pengembangan Dana

.....(18).....

Tembusan:  
.....(19).....



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor SP3E
- Nomor (2) : Diisi tanggal SP3E
- Nomor (3) : Diisi nama eksportir penerima SP3E
- Nomor (4) : Diisi alamat eksportir penerima SP3E
- Nomor (6) : Diisi nomor pengajuan yang dikenakan SP3E.
- Nomor (7) : Diisi nomor pendaftaran yang dikenakan SP3E.
- Nomor (8) : Diisi tanggal nomor pendaftaran yang dikenakan SP3E.
- Nomor (9) : Diisi nama eksportir yang dikenakan SP3E
- Nomor (10) : Diisi NPWP eksportir yang dikenakan SP3E.
- Nomor (11) : Diisi jenis barang yang diberitahukan dan ditetapkan sesuai kolom tersedia
- Nomor (12) : Diisi jumlah barang yang diberitahukan, ditetapkan, dan selisih sesuai kolom tersedia
- Nomor (13) : Diisi pos tarif yang diberitahukan dan ditetapkan sesuai kolom tersedia
- Nomor (14) : Diisi tarif pungutan yang diberitahukan, ditetapkan, dan selisih sesuai kolom tersedia.
- Nomor (15) : Diisi kurs yang diberitahukan, ditetapkan, dan selisih sesuai kolom tersedia.
- Nomor (16) : Diisi total Pungutan Ekspor yang diberitahukan, ditetapkan, dan kurang bayar sesuai kolom tersedia.
- Nomor (17) : Diisi alasan penetapan, misal : kesalahan pemberitahuan kurs, selisih pengujian tarif berdasarkan hasil validasi data Pungutan Ekspor, dsb
- Nomor (18) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana
- Nomor (19) : Diisi pihak-pihak yang ditembuskan (Direktur Utama BPDP dan Kantor Pabean (KPU/KPPBC) tempat dilakukannya ekspor beserta Kepala Seksi Perbendaharaan untuk keperluan penerbitan *Kode Billing* pelunasan)

Am

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PERHITUNGAN  
PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

---

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Keberatan atas Perhitungan Pungutan Ekspor  
Nomor ...(4)... Tanggal ...(4)...

Yth. Direktur Utama  
Badan Pengelola Dana Perkebunan  
di-  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(5).....  
Jabatan : .....(6).....  
Nama Perusahaan : .....(7).....  
NPWP Perusahaan : .....(8).....  
Alamat Perusahaan : .....(9).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas,  
dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas penetapan SP3E seperti  
dimaksud pada surat :

- Nomor : .....(10)..... tanggal : .....(10)....
- Nomor Aju : .....(11).....
- Nominal : .....(12).....

dengan alasan .....(13) ..... dengan penjelasan sebagai berikut:

.....(14).....  
.....

Sebagai persyaratan pengajuan permohonan dengan ini dilampirkan :

- a. SP3E yang diajukan permohonan keberatan;
- b. Salinan identitas pemohon;
- c. Salinan NPWP Wajib Bayar;
- d. Salinan dokumen akta pendirian dan/atau perubahan terakhir yang membuktikan permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
- e. Dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor beserta dokumen pelengkap;
- f. Surat Pernyataan Permohonan Keberatan bermeterai elektronik sesuai format yang telah ditentukan; dan
- g. Dokumen lainnya yang diperlukan.

Hormat kami

Tanda Tangan dan Meterai  
Elektronik

.....(15) .....

4



PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PERHITUNGAN  
PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat permohonan
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal SP3E yang diajukan keberatan
- Nomor (5) : Diisi Nama Lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan.
- Nomor (6) : Diisi Jabatan Pemohon (Direksi yang tercantum Dalam Akte terakhir).
- Nomor (7) : Diisi Nama Perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi NPWP Perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal SP3E yang diajukan keberatan
- Nomor (11) : Diisi nomor pengajuan ekspor (nomor Aju)
- Nomor (12) : Diisi nominal SP3E dalam rupiah beserta terbilang
- Nomor (13) : Diisi dengan alasan keberatan (misal: Kesalahan Volume Barang, Kesalahan Kurs, Kesalahan Jenis Barang, dan/atau kesalahan perhitungan, dsb.)
- Nomor (14) : Diisi dengan penjelasan rinci dan komprehensif terkait alasan keberatan
- Nomor (15) : Diisi Nama, Tanda Tangan, dan Meterai Elektronik

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN  
PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

---

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Nama Perusahaan : .....(4).....  
NPWP : .....(5).....  
Alamat : .....(6).....

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Permohonan keberatan atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor diajukan oleh pihak yang berhak dan sah mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan keberatan belum pernah diajukan permohonan keberatan sebelumnya.
3. Seluruh dokumen permohonan keberatan atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang dilampirkan dalam pengajuan ini merupakan dokumen asli yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan/atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan keberatan atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....(7).....

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan dan Meterai Elektronik

.....(8).....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN  
PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (3) : Diisi alamat pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan
- Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan
- Nomor (6) : Diisi alamat perusahaan
- Nomor (7) : Diisi tempat/kota dan tanggal surat pernyataan
- Nomor (8) : Diisi Nama, Tanda Tangan, dan dibubuhi Meterai Elektronik



LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT

FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN KEBERATAN  
ATAS PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

Nomor & Tanggal Surat Keberatan : .....(1).....  
Pemohon Keberatan : .....(2).....  
Nomor Agenda : .....(3).....  
Tanggal Agenda : .....(4).....

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Ditujukan kepada Direktur Utama BPDP		
2.	Disertai alasan-alasan keberatan		
3.	Dilampiri Bukti Pelunasan		
4.	Dilampiri fotokopi surat penetapan atau surat tagihan		
5.	Ditandatangani dan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri atau akta perusahaan Pemohon		
6.	Satu keberatan untuk satu surat penetapan atau surat tagihan		
7.	Memenuhi jangka waktu pengajuan keberatan		

Kesimpulan: \*)  
A. Lengkap.  
B. Tidak lengkap, alasan:  
.....(5).....  
.....

Tindak lanjut: \*)  
A. Berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak formulir ini disampaikan.  
B. Berkas diterima, sehingga Formulir Penelitian Kelengkapan Permohonan Keberatan ini berlaku sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Petugas Peneliti

.....(6).....

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN KEBERATAN  
ATAS PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan keberatan.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan surat keberatan.
- Nomor (3) : Diisi nomor agenda tata naskah persuratan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal, bulan dan tahun terima surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi alasan ketidaklengkapan berkas.
- Nomor (6) : Diisi nama dan tanda tangan pegawai yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan keberatan

4/90

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN  
PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

A. Persetujuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA  
PERKEBUNAN

NOMOR .....(1).....  
TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN TERHADAP SURAT  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR NOMOR ...(2)... TANGGAL  
...(3)...

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN,

Membaca : Permohonan keberatan yang diajukan oleh:

1. Pemohon : ...(5)...

2. NPWP : ...(6)...

3. Alamat : ...(7)...

yang berisi keberatan terhadap Penetapan Perhitungan  
Pungutan Ekspor:

1. nomor : ...(9)...

2. tanggal : ...(10)...

mengenai penetapan terkait dengan ...(11)... yang telah  
diterima lengkap berdasarkan tanda terima nomor ...(12)...  
tanggal ...(13)...

Menimbang : a. bahwa .....(14).....;

b. bahwa .....(14..).....;

c. bahwa .....(14..).....;

d. dst.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf ...(16)... sampai dengan huruf  
...(17)...., perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama  
Badan Pengelola Dana Perkebunan tentang Penetapan  
atas Keberatan Penetapan Perhitungan Pungutan  
Ekspor Nomor ...(2)... Tanggal ...(3)...

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang  
Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang  
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan  
Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian



- Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO) dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 243);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1470);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);
  7. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Nomor PER-4/BPDP/2026 tentang Tata Cara Penghimpunan Pungutan Ekspor atas Komoditas Perkebunan dan/atau Produk Turunannya;
  8. ....(18).....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN TERHADAP SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR NOMOR ...(2)... TANGGAL ...(3)...
- KESATU : ...(25)... permohonan keberatan yang diajukan oleh ...(26)... terhadap Penetapan Perhitungan Nomor ...(27)... Tanggal ...(28)..., yang mengakibatkan kurang bayar sebesar ...(29)...
- KEDUA : Membatalkan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan keberatan sesuai ...(27)... Tanggal ...(28)...
- KETIGA : ....(30)....
- KEEMPAT : ....(31)....
- KELIMA : ....(32)....
- KEENAM : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana;
2. Pimpinan ...(5)...

Ditetapkan di ...(37)...  
pada tanggal ...(38)...  
DIREKTUR UTAMA

...(39)...

B. PENOLAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN  
NOMOR .....(1).....  
TENTANG

PENETAPAN PENOLAKAN ATAS KEBERATAN TERHADAP SURAT  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR NOMOR ...(2)... TANGGAL  
...(3)...

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN,

- Membaca : Permohonan keberatan yang diajukan oleh:  
Pemohon : ...(5)...  
NPWP : ...(6)...  
Alamat : ...(7)...  
yang berisi keberatan terhadap Penetapan Perhitungan  
Pungutan Ekspor:  
nomor : ...(9)...  
tanggal : ...(10)...  
mengenai penetapan terkait dengan ...(11)... yang telah  
diterima lengkap berdasarkan tanda terima nomor ...(12)...  
tanggal ...(13)...
- Menimbang : a. bahwa .....(14).....;  
b. bahwa .....(14..).....;  
c. bahwa .....(14..).....;  
d. dst.  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf ...(16)... sampai dengan huruf  
...(17)...., perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama  
Badan Pengelola Dana Perkebunan tentang Penetapan  
atas Keberatan Penetapan Perhitungan Pungutan  
Ekspor Nomor ...(2)... Tanggal ...(3)...
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang  
Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);  
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang  
Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019  
tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil*  
(CPO) dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 243);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021  
tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian  
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan  
Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 1470);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola



Dana Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);

6. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Nomor PER-4/BPDP/2026 tentang Tata Cara Penghimpunan Pungutan Ekspor atas Komoditas Perkebunan dan/atau Produk Turunannya;
7. ....(18).....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN TENTANG PENOLAKAN ATAS KEBERATAN TERHADAP SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR NOMOR ...(2)... TANGGAL ...(3)...
- KESATU : Menolak seluruhnya permohonan keberatan yang diajukan oleh ...(26)... terhadap Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor Nomor ...(27)... Tanggal ...(28)..., yang mengakibatkan kurang bayar sebesar ...(29)...
- KEDUA : Menguatkan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan keberatan sesuai ...(27)... Tanggal ...(28)...
- KETIGA : Pemohon Keberatan wajib melunasi kurang bayar Pungutan Ekspor dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Keberatan disampaikan.
- KEEMPAT : Apabila kurang bayar Pungutan Ekspor yang masih harus dibayarkan sebagaimana diktum KETIGA belum dilunasi sampai dengan jangka waktu sebagaimana diktum KEEMPAT, Pemohon dikenakan penagihan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana;
2. Pimpinan ...(5)...

Ditetapkan di ...(37)...  
pada tanggal ...(38)...  
DIREKTUR UTAMA

...(39)...

PETUNJUK PENGISIAN  
JAWABAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN  
PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

A. PERSETUJUAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Keberatan  
Nomor (2) : Diisi nomor SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (3) : Diisi tanggal SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (5) : Diisi nama pemohon yang mengajukan keberatan sesuai butir (2)  
Nomor (6) : Diisi NPWP Perusahaan yang mengajukan keberatan.  
Nomor (7) : Diisi alamat pemohon  
Nomor (9) : Diisi nomor SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (10) : Diisi tanggal SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (11) : Diisi pokok permasalahan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan keberatan (misal: apabila Alasan Penetapan kurs pada Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor menyebutkan: “kesalahan pemberitahuan kurs”, maka pokok permasalahan diisi dengan “kesalahan pemberitahuan kurs”.)  
Nomor (12) : Diisi nomor agenda Formulir Kelengkapan Dokumen Permohonan Keberatan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang menyatakan permohonan diterima lengkap.  
Nomor (13) : Diisi tanggal agenda Formulir Kelengkapan Dokumen Permohonan Keberatan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang menyatakan permohonan diterima lengkap.  
Nomor (14) : Diisi informasi terkait materi keberatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan ini (misal: informasi menyangkut Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor, alasan dan pendapat Pemohon, dan hasil penelitian atas permohonan keberatan baik formal maupun materil).  
Contoh:  
1. bahwa Pemohon mengekspor .....(sebutkan jenis barang, Nomor dan tanggal PEB, Pos Tarif/Nilai Pabean, Pembebanan tarif, Tonase dan Kurs.);  
2. bahwa berdasarkan .....(SP3E) barang tersebut diklasifikasikan/nilai pabean .....(sebutkan Pos tarif/Nilai Pabean/Pembebanan tarif, Tonase dan Kurs.);  
3. bahwa Surat Keberatan pemohon yang dilampiri ...(syarat pengajuan keberatan) diterima pada tanggal .....  
4. bahwa Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan ..... (penjelasan/ uraian);  
5. bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan, pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis sebagai berikut : .....(Sebutkan dokumen dan data dimaksud);  
6. bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah .....(penjelasan), sehingga pemohon dikenakan tambah bayar sebesar .....;  
7. bahwa berdasarkan hasil konfirmasi .....



8. .... dan seterusnya (sesuai kebutuhan);
9. Butir akhir uraian “menimbang” dinyatakan simpulan hasil penelitian. Sebagai contoh:  
bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan sebagai ..... yang diekspor dengan PEB Nomor ..... dan menunjuk SP3E nomor.....tanggal..... diidentifikasi sebagai ..... dan diklasifikasikan pada pos tarif ....., Tonase..... dan Kurs.....,

- Nomor (16) : Diisi dengan huruf pertama pada bagian menimbang.
- Nomor (17) : Diisi dengan satu huruf di atas butir terakhir sesuai dengan butir yang ada pada bagian Menimbang.
- Nomor (18) : Diisi peraturan/ketentuan yang berlaku berkaitan dengan keputusan ini. Bagian mengingat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan peraturan/ketentuan yang berlaku pada saat keputusan ini ditetapkan.
- Nomor (25) : Amar Keputusan Direktur Utama  
Contoh:  
Menyetujui Sebagian, Menolak Seluruhnya.
- Nomor (26) : Diisi nama pemohon yang mengajukan keberatan
- Nomor (27) : Diisi nomor Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan.
- Nomor (28) : Diisi tanggal Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan.
- Nomor (29) : Diisi nominal kurang bayar Pungutan Ekspor.
- Nomor (30) : Jika diperlukan, diisi materi penetapan Direktur Utama dalam keputusan mengenai keberatan. Redaksi materi penetapan Direktur Utama dibuat secara singkat dan jelas, termasuk tagihan yang harus dibayar akibat penetapan Direktur Utama dalam keputusan mengenai keberatan.  
Contoh:  
Menetapkan kurang bayar Pungutan Ekspor yang masih harus dibayarkan sebesar Rp.....
- Nomor (31) : Jika diperlukan, diisi konsekuensi penetapan Direktur Utama dalam keputusan mengenai keberatan berupa kurang bayar Pungutan Ekspor yang masih harus dibayarkan.  
Contoh:  
Pemohon Keberatan wajib melunasi kurang bayar Pungutan Ekspor dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Keberatan disampaikan.
- Nomor (32) : Jika diperlukan, diisi konsekuensi jika sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan kurang bayar Pungutan Ekspor yang masih harus dibayarkan belum dilunasi.  
Contoh:  
Apabila kurang bayar Pungutan Ekspor yang masih harus dibayarkan sebagaimana diktum KETIGA belum dilunasi sampai dengan jangka waktu sebagaimana diktum KEEMPAT, Pemohon dikenakan penagihan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nomor (37) : Diisi nama tempat penerbitan Keputusan.
- Nomor (38) : Diisi tanggal penerbitan Keputusan.
- Nomor (39) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama.



## B. PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Keberatan  
Nomor (2) : Diisi nomor SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (3) : Diisi tanggal SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (5) : Diisi nama pemohon yang mengajukan keberatan sesuai butir (2)  
Nomor (6) : Diisi NPWP Perusahaan yang mengajukan keberatan.  
Nomor (7) : Diisi alamat pemohon  
Nomor (9) : Diisi nomor SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (10) : Diisi tanggal SP3E yang diajukan keberatan  
Nomor (11) : Diisi pokok permasalahan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan keberatan (misal: apabila Alasan Penetapan kurs pada Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor (SP3E) menyebutkan: "kesalahan pemberitahuan kurs", maka pokok permasalahan diisi dengan "kesalahan pemberitahuan kurs".)  
Nomor (12) : Diisi nomor agenda Formulir Kelengkapan Dokumen Permohonan Keberatan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang menyatakan permohonan diterima lengkap.  
Nomor (13) : Diisi tanggal agenda Formulir Kelengkapan Dokumen Permohonan Keberatan Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang menyatakan permohonan diterima lengkap.  
Nomor (14) : Diisi informasi terkait materi keberatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan ini (misal: informasi menyangkut Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor, alasan dan pendapat Pemohon, dan hasil penelitian atas permohonan keberatan baik formal maupun materil).

### Contoh:

1. bahwa Pemohon mengekspor .....(sebutkan jenis barang, Nomor dan tanggal PEB, Pos Tarif/Nilai Pabean, Pembebanan tarif, Tonase dan Kurs.);
2. bahwa berdasarkan .....(SP3E) barang tersebut diklasifikasikan/nilai pabean .....(sebutkan Pos tarif/Nilai Pabean/Pembebanan tarif, Tonase dan Kurs.);
3. bahwa Surat Keberatan pemohon yang dilampiri ...(syarat pengajuan keberatan) diterima pada tanggal .....
4. bahwa Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan ..... (penjelasan/ uraian);
5. bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan, pemohon melampirkan dokumen dan data-data teknis sebagai berikut : .....(Sebutkan dokumen dan data dimaksud);
6. bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah .....(penjelasan), sehingga pemohon dikenakan tambah bayar sebesar .....
7. bahwa berdasarkan hasil konfirmasi .....
8. .... dan seterusnya (sesuai kebutuhan);

9. Butir akhir uraian “menimbang” dinyatakan simpulan hasil penelitian. Sebagai contoh: bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang yang diberitahukan sebagai ..... yang diekspor dengan PEB Nomor ..... dan menunjuk SP3E nomor.....tanggal..... diidentifikasi sebagai ..... dan diklasifikasikan pada pos tarif ....., Tonase..... dan Kurs.....,

- Nomor (16) : Diisi dengan huruf pertama pada bagian Menimbang.  
Nomor (17) : Diisi dengan satu huruf di atas butir terakhir sesuai dengan butir yang ada pada bagian Menimbang.  
Nomor (18) : Diisi peraturan/ketentuan yang berlaku berkaitan dengan keputusan ini. Bagian Mengingat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan peraturan/ketentuan yang berlaku pada saat keputusan ini ditetapkan.  
Nomor (26) : Diisi nama pemohon yang mengajukan keberatan  
Nomor (27) : Diisi nomor Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan.  
Nomor (28) : Diisi tanggal Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan.  
Nomor (29) : Diisi nominal kurang bayar Pungutan Ekspor.  
Nomor (37) : Diisi nama tempat penerbitan Keputusan.  
Nomor (38) : Diisi tanggal penerbitan Keputusan.  
Nomor (39) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama.

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

KOP SURAT PEMOHON

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Perusahaan : .....(4)....., selanjutnya disebut  
Perusahaan  
NPWP : .....(5).....  
Alamat : .....(6).....

bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan pihak yang berhak dan sah mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat pernyataan ini.
2. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember .....(7)..... dan periode yang berakhir pada .....(8).....
3. Semua informasi dalam Laporan Berkala telah disajikan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Laporan Berkala tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam Permohonan Pembayaran Bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....(9).....  
Hormat kami,

.....(10).....

*Meterai Elektronik, TTD, & Stempel*

(.....(11).....)

4



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (3) : Diisi alamat pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan
- Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan
- Nomor (6) : Diisi alamat perusahaan
- Nomor (7) : Diisi Tahun pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya
- Nomor (8) : Diisi Tanggal pada periode akhir bulan yang berakhir sebelum pengajuan permohonan (laporan keuangan tahun berjalan/interim)
- Nomor (9) : Diisi tempat/kota dan tanggal surat pernyataan
- Nomor (10) : Diisi tanda tangan dengan dibubuhi Meterai Elektronik, TTD, dan stempel perusahaan
- Nomor (11) : Diisi nama lengkap penandatangan

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS PENETAPAN  
PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Pembayaran Bertahap atas Surat  
Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor

Yth. Direktur Utama  
Badan Pengelola Dana Perkebunan  
di-  
Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4).....  
Jabatan : .....(5).....  
Nama Perusahaan : .....(6).....  
NPWP Perusahaan : .....(7).....  
Alamat : .....(8).....  
Perusahaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas,  
dengan ini mengajukan permohonan pembayaran bertahap atas Penetapan  
Perhitungan Pungutan Ekspor atas .....(9)..... SP3E  
dikarenakan kesulitan likuiditas, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SP3E	Tanggal SP3E	Nominal SP3E (Rp)	Usulan Tanggal Pembayaran
.....(10)..... ...	.....(10)..... ...	.....(10)..... ...	.....(10)..... ...
.....(10)..... ...	.....(10)..... ...	.....(10)..... ...	.....(10)..... ...
.....(10)..... ...	.....(10)..... ...	.....(10)..... ...	.....(10)..... ...

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Salinan identitas;
2. Salinan NPWP Wajib Bayar;
3. Salinan dokumen akta pendirian dan/atau perubahan terakhir yang membuktikan permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
4. Laporan keuangan Wajib Bayar untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh akuntan publik;
5. Salinan SP3E yang diajukan permohonan;

6. Surat Pernyataan permohonan pembayaran bertahap

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat disetujui. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

*Meterai Elektronik, TTD, & Stempel*

(.....(11) .....

4



PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS PENETAPAN  
PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor permohonan
- Nomor (2) : Diisi tanggal permohonan
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan
- Nomor (4) : Diisi nama lengkap pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (5) : Diisi alamat pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan
- Nomor (7) : Diisi NPWP perusahaan
- Nomor (8) : Diisi alamat perusahaan
- Nomor (9) : Diisi jumlah SP3E yang diajukan pembayaran secara bertahap
- Nomor (10) : Diisi nomor, tanggal, dan nominal SP3E sesuai kolom yang tersedia
- Nomor (11) : Diisi Nama, Tanda Tangan dengan dibubuhi Meterai Elektronik, dan stempel perusahaan

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

---

SURAT PERNYATAAN  
Nomor: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Perusahaan : .....(4).....  
NPWP : .....(5).....  
Alamat : .....(6).....

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Menyepakati kurang bayar Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan dan tidak sedang, tidak akan melakukan upaya keberatan dan/atau tidak akan mengajukan gugatan atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor berkenaan.
2. Bertanggung jawab atas kurang bayar Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan.
3. Permohonan pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor diajukan oleh pihak yang berhak dan sah mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor (SP3E) yang diajukan dalam permohonan ini belum pernah diajukan permohonan pembayaran secara bertahap sebelumnya.
5. Seluruh dokumen permohonan yang dilampirkan adalah dokumen asli yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan/atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Laporan keuangan yang dilampirkan dalam permohonan telah diaudit oleh akuntan publik atau disertai dengan pernyataan tanggungjawab dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan Wajib Bayar tidak diwajibkan melakukan audit laporan keuangan atau belum memasuki periode audit dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
7. Hasil pengujian kemampuan keuangan perusahaan berdasarkan rasio cepat (*quick ratio*) adalah benar dan dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....(7).....  
Hormat kami,

*Meterai Elektronik, TTD, & Stempel*

(.....(8).....)



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (3) : Diisi jabatan pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan
- Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan
- Nomor (6) : Diisi alamat perusahaan
- Nomor (7) : Diisi tempat/kota dan tanggal surat pernyataan
- Nomor (8) : Diisi nama dan tanda tangan dengan dibubuhi Meterai Elektronik, TTD, dan stempel perusahaan

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

A. PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN  
NOMOR .....(1).....  
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR .....(2).....

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN,

- Membaca : Permohonan pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan oleh:  
Pemohon : ... (3) ...  
NPWP : ... (4) ...  
Alamat : ... (5) ...  
terhadap ... (6) ... penetapan perhitungan Pungutan Ekspor senilai Rp ..... (7) ..... melalui surat permohonan Pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor nomor ... (9) ... tanggal ... (10) ...;
- Menimbang : bahwa ..... (13) .....;  
bahwa ..... (13) .....;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Persetujuan atas Permohonan Pembayaran Bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor .... (14) ....;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);  
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1470);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);
5. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Nomor PER-4 /BPDP/2025 tentang Tata Cara Penghimpunan Pungutan Ekspor atas Komoditas Perkebunan dan/atau Produk Turunannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BPDP TENTANG PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR ....(14)....;

KESATU : Menyetujui permohonan Pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor terhadap ...(6)... penetapan perhitungan Pungutan Ekspor senilai Rp .....(7)..... atas nama:

1. Pemohon : ...(14)...
2. NPWP : ...(15)...
3. Alamat : ...(16)...

KEDUA : Pembayaran atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Nominal (Rp)	Tanggal Pembayaran
...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
dst.	dst.	dst.	dst.

KETIGA : Dalam hal Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran kurang bayar Pungutan Ekspor sampai dengan 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:

- a. persetujuan pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor dinyatakan dicabut; dan
- b. sisa kurang bayar Pungutan Ekspor dicatat sebagai piutang dan dilakukan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Penghimpunan Dana
2. Pimpinan PT.....(21).....

Ditetapkan di ...(28)..  
pada tanggal ...(29)..  
DIREKTUR UTAMA

...(30)...



B. PENOLAKAN

KOP SURAT

---

Nomor : .....(1).....  
Sifat : .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Penolakan atas Permohonan Pembayaran Bertahap Atas  
Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor...(4)...

Yth.  
Pimpinan .....(4).....  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor .....(5)..... tanggal .....(6)..... hal Permohonan Pembayaran Bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan Pembayaran Bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor atas .....(7)..... Surat Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor (SP3E) dengan nilai sebesar Rp .....(8).....
2. Terhadap permohonan tersebut, kami telah melakukan penelitian berdasarkan Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Nomor PER-4/BPDP/2026 tentang Tata Cara Penghimpunan Pungutan Ekspor atas Komoditas Perkebunan dan/atau Produk Turunannya.
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana angka 2 di atas, permohonan Pembayaran Bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang Saudara ajukan tidak dapat kami setujui dengan pertimbangan .....(9).....
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Saudara masih memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas seluruh kurang bayar Pungutan Ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

...(10)...., .....  
DIREKTUR UTAMA,

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMBAYARAN BERTAHAP ATAS  
PENETAPAN PERHITUNGAN PUNGUTAN EKSPOR

A. PERSETUJUAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Persetujuan pembayaran bertahap
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan pembayaran bertahap
- Nomor (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan pembayaran bertahap
- Nomor (4) : Diisi NPWP pemohon yang mengajukan pembayaran bertahap
- Nomor (5) : Diisi alamat pemohon yang mengajukan pembayaran bertahap
- Nomor (6) : Diisi jumlah penetapan perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan pembayaran bertahap
- Nomor (7) : Diisi nominal seluruh penetapan perhitungan Pungutan Ekspor yang diajukan pembayaran bertahap
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan pembayaran bertahap
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat permohonan pembayaran bertahap
- Nomor (13) : Diisi pertimbangan-pertimbangan teknis terkait persetujuan pembayaran bertahap
- Nomor (14) : Diisi nama pemohon yang mengajukan pembayaran bertahap
- Nomor (15) : Diisi NPWP pemohon yang mengajukan pembayaran bertahap
- Nomor (16) : Diisi alamat pemohon yang mengajukan pembayaran bertahap
- Nomor (17) : Diisi nomor SP3E yang disetujui pembayaran bertahap
- Nomor (18) : Diisi tanggal SP3E yang disetujui pembayaran bertahap
- Nomor (19) : Diisi nominal kurang bayar SP3E yang disetujui pembayaran bertahap
- Nomor (20) : Diisi tanggal pembayaran bertahap atas Penetapan Perhitungan Pungutan Ekspor yang disetujui
- Nomor (21) : Diisi nama pemohon yang mengajukan pembayaran bertahap
- Nomor (28) : Diisi nama tempat penerbitan Keputusan Direktur Utama
- Nomor (29) : Diisi tanggal penerbitan Keputusan Direktur Utama
- Nomor (30) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama

B. PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Surat Penolakan Pembayaran bertahap
- Nomor (2) : Diisi sifat Surat Penolakan Pembayaran bertahap  
(Biasa/Segera/Sangat Segera/Rahasia/Segera dan Rahasia)
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan  
pembayaran bertahap
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan pembayaran bertahap
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan pembayaran bertahap
- Nomor (7) : Diisi jumlah SP3E yang diajukan permohonan pembayaran  
bertahap
- Nomor (8) : Diisi total nominal SP3E yang diajukan permohonan  
pembayaran bertahap
- Nomor (9) : Diisi pertimbangan penolakan pembayaran bertahap  
(misalnya: rasio keuangan tidak memenuhi ketentuan,  
dokumen tidak lengkap, SP3E pernah diajukan sebelumnya,  
dan/atau alasan sah lainnya, dsb)
- Nomor (10) : Diisi nama tempat dan tanggal penerbitan Surat Penolakan
- Nomor (11) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

Nomor : .....(1)..... .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran  
Pungutan Ekspor  
...(4 )... Dengan Nomor Aju ...(5)...

Yth. Direktur Utama  
Badan Pengelola Dana Perkebunan  
di-  
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(6).....  
Jabatan : .....(7) .....  
Nama Perusahaan : .....(8) .....  
NPWP Perusahaan : .....(9) .....  
Alamat Perusahaan : .....(10) .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas,  
dengan ini mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan  
pembayaran Pungutan Ekspor .....(4) ..... dengan alasan  
.....(11) .....

Dengan rincian sebagai berikut : (12)

Nomor Pengajuan	Tanggal Respon Pemberitahuan	Nomor PEB	Tanggal PEB	ID Billing	Nilai Pungutan yang Dibayarkan	Kelebihan Pembayaran
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Terhadap kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor senilai Rp.....(13)  
..... tersebut di atas, kiranya dapat dikirimkan ke rekening :

Nomor Rekening : .....(14) .....  
Nama Pemilik : .....(15) .....  
Nama Bank : .....(16) .....

Sebagai persyaratan pengajuan permohonan dengan ini dilampirkan :

- Dokumen yang menjadi dasar pengembalian Pungutan Ekspor;
- Salinan identitas pemohon;
- Salinan NPWP Wajib Bayar;
- Salinan dokumen akta pendirian dan/atau perubahan terakhir yang membuktikan permohonan diajukan oleh pihak yang berhak;
- Surat Pernyataan Permohonan Pengembalian Pungutan Ekspor bermeterai elektronik sesuai format yang telah ditentukan.

- f. Bukti Pembayaran Pungutan Ekspor dari Bank yang mencantumkan NTPL; dan
- g. Dokumen lainnya yang diperlukan.

Hormat kami

Tanda Tangan dan Meterai  
Elektronik

.....(17) .....

FA

PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi Nomor Surat Pemohon.  
Nomor (2) : Diisi Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Surat Pemohon.  
Nomor (3) : Diisi Jumlah Lampiran.  
Nomor (4) : Diisi Jenis Barang yang diajukan Pengembalian Pungutan  
Contoh:  
"CPO", " RBD PALM OLEIN", "BIJI KAKAO", dsb.  
Nomor (5) : Diisi Nomor Pengajuan/Aju atas ekspor yang diajukan  
pengembalian Pungutan Ekspor.  
Nomor (6) : Diisi Nama Lengkap Pemohon yang mengajukan.  
Nomor (7) : Diisi Jabatan Pemohon (Direksi yang tercantum Dalam Akte  
terakhir).  
Nomor (7) : Diisi Nama Perusahaan.  
Nomor (9) : Diisi NPWP Perusahaan.  
Nomor (10) : Diisi Alamat Perusahaan  
Nomor (11) : Diisi Alasan Pengajuan Permohonan.  
Contoh:  
Batal Ekspor, Batal Ekspor Sebagian, Terdapat keputusan  
pengadilan, dsb.  
Nomor (12) : Diisi Sesuai Tabel.  
Nomor (13) : Diisi nominal kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor yang  
diajukan pengembalian.  
Nomor (14) : Diisi Nomor Rekening Pihak yang berhak.  
Nomor (15) : Diisi Nama Pemilik Rekening Pihak yang berhak.  
Nomor (16) : Diisi Nama Bank tempat Rekening Pihak yang berhak.  
Nomor (17) : Diisi nama jabatan, nama lengkap, dan tanda tangan dengan  
dibubuhi Meterai Elektronik Pihak yang berhak.



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

---

SURAT PERNYATAAN  
PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PUNGUTAN EKSPOR

Nomor .....(1).....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (2) .....  
Jabatan : ..... (3) .....  
Nama Perusahaan : ..... (4) .....  
Alamat Perusahaan : ..... (5) .....  
NPWP Perusahaan : ..... (6) .....

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor diajukan oleh pihak yang berhak dan sah mewakili perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pungutan Ekspor yang diajukan permohonan pengembalian belum pernah diajukan pengembalian sebelumnya;
3. Rekening penerima pengembalian Pungutan Ekspor adalah benar dan berstatus aktif; dan
4. Seluruh dokumen permohonan pengembalian Pungutan Ekspor yang dilampirkan dalam pengajuan ini merupakan dokumen asli yang dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan/atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....(7).....  
Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan dan Meterai Elektronik

.....(8).....

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pernyataan
- Nomor (2) : Diisi nama lengkap pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (3) : Diisi alamat pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan
- Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan
- Nomor (6) : Diisi alamat perusahaan
- Nomor (7) : Diisi tempat/kota dan tanggal surat pernyataan
- Nomor (8) : Diisi Nama, Tanda Tangan, dan dibubuhi Meterai Elektronik

A

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

KOP SURAT PEMOHON

FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

Nomor & Tanggal Surat Keberatan :  
.....(1).....  
Pemohon Keberatan : .....(2).....  
Nomor Agenda : .....(3).....  
Tanggal Agenda : .....(4).....

No	Kriteria	Ya	Tidak
1.	Ditulis dalam bahasa Indonesia dan Ditujukan kepada Direktur Utama BPDP		
2.	Dilampiri dokumen dasar pengembalian		
3.	Dilampiri NPWP Wajib Bayar		
4.	Dilampiri Bukti Pembayaran Pungutan Ekspor dari Bank yang mencantumkan NTPL		
5.	Dilampiri Surat pernyataan bermeterai elektronik sesuai format yang telah ditentukan		
6.	Ditandatangani dan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri atau akta perusahaan Pemohon		

Kesimpulan: \*)

A. Lengkap.

B. Tidak lengkap, alasan:

.....(5).....

Tindak lanjut: \*)

A. Berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak formulir ini disampaikan.

B. Berkas diterima, sehingga Formulir Penelitian Kelengkapan Permohonan Pengembalian Pungutan Ekspor ini berlaku sebagai tanda terima pengajuan permohonan.

Petugas Peneliti

.....(6).....

\*) Coret yang tidak perlu



PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENGEMBALIAN  
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

- Nomor (1) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan keberatan.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan surat keberatan.
- Nomor (3) : Diisi nomor agenda tata naskah persuratan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal, bulan dan tahun agenda tata naskah persuratan.
- Nomor (5) : Diisi alasan ketidaklengkapan berkas.
- Nomor (6) : Diisi nama dan tanda tangan pegawai yang melakukan penelitian kelengkapan dokumen permohonan keberatan

4

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA  
NOMOR PER-4/BPDP/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS  
KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK  
TURUNANNYA

JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR

A. PERSETUJUAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN  
NOMOR .....(1).....  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PUNGUTAN EKSPOR  
.....(2)..... DENGAN NOMOR PENGAJUAN ...(3)... YANG DIBERIKAN  
KEPADA .....(4).....

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor .....(2)..... dengan nomor pengajuan ...(3)... dengan alasan ....(5)... melalui surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor Nomor .....(6)..... Tanggal ....(7).....;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi atas hasil rekonsiliasi data pembayaran Pungutan Ekspor dan data Pemberitahuan Pabean Ekspor terdapat kelebihan pembayaran Pungutan atas Ekspor .....(2)..... dengan nomor pengajuan ...(3)....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan tentang Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor .....(2)..... dengan Nomor Pengajuan ...(3)... yang Diberikan Kepada .....(4).....
- Mengingat : 1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Nomor PER-4/BPDP/2026 tentang Tata Cara Penghimpunan Pungutan Ekspor atas Komoditas Perkebunan dan/atau Produk Turunannya
2. .... (8) .....

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor Nomor ..... (9)..... Tanggal .....(10).....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR .....(2)..... DENGAN NOMOR PENGAJUAN ...(3)... YANG DIBERIKAN KEPADA .....(4).....

PERTAMA : Pengembalian atas kelebihan pembayaran pungutan ekspor .....(2)..... dengan nomor pengajuan ...(3)... senilai Rp.....(11)....(.....(11).....) diberikan kepada:

Nama Pemohon : .....(4) .....  
NPWP : .....(12) .....  
Alamat : .....(13) .....  
Nomor Rekening : .....(14) .....  
Nama Pemilik Rekening : .....(15) .....  
Bank : .....(16) .....  
Dengan rincian :  
Nomor Pengajuan : .....(3) .....  
Tanggal SKP : .....(17) .....  
Nomor & Tanggal PEB : .....(18) .....  
Kode Billing : .....(19) .....  
NTPL : .....(20) .....  
Pungutan Dibayar : .....(21) .....  
Kelebihan Pembayaran : .....(22) .....

KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan berdasarkan permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor yang diajukan Pemohon atas ekspor .....(2)..... dengan Nomor Pengajuan ...(3)... dan Tanggal Respon Pemberitahuan diterima SKP...(17)..... melalui surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor Nomor .....(6)..... Tanggal ....(7).....

KETIGA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Direktur Keuangan, Umum dan Manajemen Risiko untuk proses lebih lanjut.

Ditetapkan di ...(23).....  
Pada tanggal ...(24).....

DIREKTUR UTAMA

.....(25).....

Ag



B. PENOLAKAN

KOP SURAT

---

Nomor : .....(1).....  
Sifat : .....(2).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Penolakan Atas Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan  
Pembayaran Pungutan Ekspor .....(4)..... dengan  
Nomor Pengajuan ...(5)...

Yth.  
Pimpinan .....(6).....  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor .....(7)..... tanggal .....(8).....  
hal Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor  
...(4)... dengan Nomor Aju ...(5)..., bersama ini kami sampaikan beberapa hal  
sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan  
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor ...(4)...  
dengan Nomor Aju ...(5)... senilai Rp .....(9).....
2. Terhadap permohonan tersebut, kami telah melakukan penelitian  
berdasarkan Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana  
Perkebunan Nomor PER-4/BPDP/2026 tentang Tata cara  
Penghimpunan Pungutan Ekspor Atas Komoditas Perkebunan  
dan/atau Produk Turunannya.
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana angka 2 di atas,  
permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan  
Ekspor yang Saudara ajukan tidak dapat kami setujui dengan  
pertimbangan .....(10).....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara,  
kami ucapkan terima kasih.

...(11)..., .....  
DIREKTUR UTAMA,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN  
JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PUNGUTAN EKSPOR


- Nomor 1 : Diisi Nomor Surat Keputusan Direktur Utama.
- Nomor 2 : Diisi Jenis Barang yang diajukan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor  
Contoh:  
"CPO", " RBD PALM OLEIN", "BIJI KAKAO", dsb.
- Nomor 3 : Diisi Nomor Pengajuan/Aju atas ekspor yang diajukan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor.
- Nomor 4 : Diisi Nama Perusahaan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 5 : Diisi Alasan Pengajuan Permohonan.
- Nomor 6 : Diisi Nomor surat permohonan.
- Nomor 7 : Diisi Tanggal surat permohonan.
- Nomor 8 : Diisi peraturan/ketentuan yang berlaku berkaitan dengan keputusan ini. Bagian Mengingat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan peraturan/ketentuan yang berlaku pada saat keputusan ini ditetapkan.
- Nomor 9 : Diisi Nomor surat permohonan
- Nomor 10 : Diisi Tanggal surat permohonan.
- Nomor 11 : Diisi nominal dan penyebutan nominal (terbilang) Rupiah Pungutan Ekspor yang diberikan pengembalian.
- Nomor 12 : Diisi NPWP Perusahaan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 13 : Diisi Alamat Perusahaan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 14 : Diisi Nomor Rekening yang diberikan pengembalian
- Nomor 15 : Diisi Nama Pemilik Rekening yang diberikan pengembalian.
- Nomor 16 : Diisi Nama Bank yang diberikan pengembalian.
- Nomor 17 : Diisi Tanggal SKP atas nomor pengajuan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 18 : Diisi Nomor dan Tanggal PEB atas nomor pengajuan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 19 : Diisi *Kode Billing* pembayaran Pungutan Ekspor atas nomor pengajuan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 20 : Diisi NTPL pembayaran Pungutan Ekspor atas nomor pengajuan yang diberikan pengembalian.
- Nomor 21 : Diisi nominal Pungutan Ekspor yang telah dibayarkan.
- Nomor 22 : Diisi nominal kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor yang diberikan pengembalian.
- Nomor 23 : Diisi Tempat Surat Penetapan Pengembalian dibuat.
- Nomor 24 : Diisi Tanggal Surat Penetapan Pengembalian dibuat.
- Nomor 25 : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama.

B. PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Surat Penolakan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor
- Nomor (2) : Diisi sifat Surat Penolakan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor (Biasa/Segera/Sangat Segera/Rahasia/Segera dan Rahasia)
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan
- Nomor (4) : Diisi Jenis Barang yang diajukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor  
Contoh:  
"CPO", " RBD PALM OLEIN", "BIJI KAKAO", dsb.
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pengajuan/Aju atas eskpor yang diajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi Tanggal surat permohonan.
- Nomor (9) : Diisi total nominal SP3E yang diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pungutan ekspor.
- Nomor (10) : Diisi pertimbangan penolakan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan Ekspor.
- Nomor (11) : Diisi nama tempat dan tanggal penerbitan Surat Penolakan.
- Nomor (12) : Diisi Nama dan Tanda Tangan Direktur Utama.

---

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA  
DANA PERKEBUNAN,

  
EDDY ABDURRACHMAN